



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor 459 Tahun 2016

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) USWATUN KHASANAH
JALAN MALANG RT.03 DESA BARAMBAI MAKMUR
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk usia 2 sampai 4 tahun diperlukan adanya Kelompok Bermain (KB) yang mampu menyelenggarakan layanan program pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan;
- b. bahwa atas dasar penilaian administrasi, teknis dan tinjauan lapangan, KB. Uswatun Khasanah layak dan memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang persetujuan pendirian dan izin operasional penyelenggaraan KB. Uswatun Khasanah..

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Uswatun Khasanah Nomor : 01/LPAUD-UK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, perihal permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Banteng Nomor : 421.1/406/Cabdis/Dikpora, tanggal 20 Oktober 2016.
- 3. Berita Acara Penilaian Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional KB. Uswatun Khasanah, Desa Barambai Makmur, tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) USWATUN KHASANAH di Jalan Malang RT.03 Desa Barambai Makmur, Kecamatan Pangkalan Banteng.

KEDUA

: Persetujuan pendirian dan izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

KETIGA

: Kewajiban :

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mengembangkan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dan menyediakan bahan ajar mengacu pada program layanan yang diberikan;
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, ketua pengelola, daftar guru dan tenaga kependidikan (GTK) daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
4. Mendokumentasikan rencana pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
5. Secara berkala menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai tembusan.
6. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Pendidik maupun Tenaga Kependidikannya.

KEEMPAT

: Persetujuan pendirian dan izin operasional ini akan ditinjau kembali apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai ketentuan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan asli disampaikan kepada :
Badan Asuh KB. Uswatun Khasanah.
Ketua Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Uswatun Khasanah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 17 Nopember 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Ditjen Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Pangkalan Banteng di Pangkalan Banteng.